



PENETAPAN

Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah (*isbat nikah*) yang diajukan oleh:

Pihak-pihak berperkara

PEMOHON I, umur 19 (sembilan belas), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 03 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor XXX, tanggal 03 Februari 2020, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Posita Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, di Dusun III, RT 009, RW 003, Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali hakim adalah H. Hasan Baisuni, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Abdul Hamid dan Jupri serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan *syar'i* untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun III, RT 009, RW 003, Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sampai saat ini;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang berusia 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana;
9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sukadana;

Penetapan Nomor XXX
Hal. 2 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 di Dusun Kampung Baru, RT 009, RW 003, Desa Kedung Ringin, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana selama 14 (empat belas) hari, kemudian Para Pemohon dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri (*in person*);

Pembacaan permohonan

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang secara substansi isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada wali nikah Pemohon II dan petitum poin 2 (dua), sebagaimana selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang;

Acara Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tanggal 30 Januari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzegele*n di kantor Pos dengan

Penetapan Nomor XXX
Hal. 3 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai enam ribu, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda [P.1];

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor XXX, tanggal 03 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzegele*n di kantor Pos dengan materai enam ribu, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda [P.2];

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Renaldi Sapta Mahardika (Pemohon I), Nomor XXX, tanggal 03 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan telah di-*nazzegele*n di kantor Pos dengan materai enam ribu, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda [P.3];

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Natasya Refiyani (Pemohon II), Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 25 Januari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan telah di-*nazzegele*n di kantor Pos dengan materai enam ribu, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda [P.4];

5. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Nomor XXX, tanggal 30 Januari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzegele*n di kantor Pos dengan materai enam ribu, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda [P.5];

B. Saksi

1. **SAKSI PARA PEMOHON**, umur 68 (enam puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi adalah paman Pemohon I. Di hadapan persidangan, saksi tersebut

Penetapan Nomor XXX
Hal. 4 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Dusun III, RT 009, RW 003, Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tahun 2018;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Refi;
- Bahwa ijab dan kabul dilakukan oleh wakil wali nikah Pemohon II yang bernama H. Hasan Baisuni dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Hamid dan Jupri;
- Bahwa Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II dan berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah jejak dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa selama Pemohon I menjalani hubungan pernikahan dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Para Pemohon tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki buku nikah;

Penetapan Nomor XXX
Hal. 5 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;
2. **SAKSI PARA PEMOHON**, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi adalah kakek Pemohon I. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Dusun III, RT 009, RW 003, Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tahun 2018;
 - Bahwa yang bertindak menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Refi;
 - Bahwa ijab dan kabul dilakukan oleh wakil wali nikah Pemohon II yang bernama H. Hasan Baisuni dengan Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Hamid dan Jupri;
 - Bahwa Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II dan berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa selama Pemohon I menjalani hubungan pernikahan dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Penetapan Nomor XXX
Hal. 6 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Para Pemohon tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

Acara Pembuktian Selesai

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat bukti yang telah diajukan ke persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti yang lain, selanjutnya Para Pemohon diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan kesimpulan;

Kesimpulan

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon, karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan segala dalil permohonan Para Pemohon di persidangan;

Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

*Penetapan Nomor XXX
Hal. 7 dari 24 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 R.Bg, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

Legal standing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini, pernikahan Para Pemohon belum tercatat secara resmi di Register Kantor Urusan Agama di tempat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengajukan penetapan pengesahan nikah (*isbat nikah*). Pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam pada tanggal 10 Mei 2015, namun sampai sekarang, Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama, sedangkan saat ini, Para Pemohon membutuhkan akta nikah sebagai dasar untuk memastikan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 di Dusun Kampung Baru, RT 009, RW 003, Desa Kedung Ringin,

Penetapan Nomor XXX
Hal. 8 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Syarat formil permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memuat substansi yang mesti ada dalam setiap surat permohonan, melingkupi identitas Para Pemohon serta posita dan petitum yang saling bersesuaian menurut hukum, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Perubahan permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan tentang wali nikah Pemohon II dan petitum poin 2 (dua), Majelis Hakim memandang bahwa perubahan tersebut sesuai dengan norma perubahan permohonan/gugatan yang diatur di dalam ketentuan hukum acara perdata (*vide* Pasal 127 R.V.), yakni hanya sebatas perbaikan pada bagian yang terjadi kesalahan dalam pengetikan dan tidak menambah pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan hukum, maka dengan demikian, atas identitas orang tua Pemohon II yang telah diubah tersebut, harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Ketentuan hukum pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan tata cara pernikahan di dalam Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Para Pemohon untuk membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum

Penetapan Nomor XXX
Hal. 9 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan di antara Para Pemohon tidak terdapat penghalang (*mani'*) pernikahan;

Analisis alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1], [P.3], dan [P.4] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.1] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Renaldi Sapta Mahardika (Pemohon I) dengan Natasya Refiyani (Pemohon II) belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti [P.3] dan [P.4] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Penetapan Nomor XXX
Hal. 10 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, patut dinyatakan telah terbukti bahwa Renaldi Sapta Mahardika (Pemohon I) dan Natasya Refiyani (Pemohon II) telah tercatat dalam database kependudukan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.2] dan [P.5], yakni surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan oleh karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide*: Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), maka bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan yang secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) bagi yang menandatangani atau mengakuinya (*vide*: Pasal 288 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1875 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti [P.2] dan [P.5] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Mei 2018 dan pernikahan Para Pemohon belum tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon yang pertama adalah paman Pemohon I dan saksi kedua adalah kakek Pemohon I, saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Dusun III, RT 009, RW 003, Desa

Penetapan Nomor XXX
Hal. 11 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tahun 2018, yang bertindak menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Refi, ijab dan kabul dilakukan oleh wakil wali nikah Pemohon II yang bernama H. Hasan Baisuni dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Hamid dan Jupri, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;

2. Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, selama Pemohon I menjalani hubungan pernikahan dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Para Pemohon tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki buku nikah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Dusun III, RT 009, RW 003, Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tahun 2018, yang bertindak menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Refi, ijab dan kabul dilakukan oleh wakil wali nikah Pemohon II yang bernama H. Hasan Baisuni dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang

Penetapan Nomor XXX
Hal. 12 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Abdul Hamid dan Jupri, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;

2. Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, selama Pemohon I menjalani hubungan pernikahan dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Para Pemohon tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki buku nikah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, kedua orang saksi tersebut tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan Para Pemohon dalam memberikan keterangan, sehingga sesuai dengan sifat pembuktian alat bukti saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), maka *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi Para Pemohon patut untuk diberikan nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Para Pemohon di atas, telah terbukti fakta-fakta yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, sebagai berikut:

Penetapan Nomor XXX
Hal. 13 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Dusun III, RT 009, RW 003, Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tahun 2018, yang bertindak menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Refi, ijab dan kabul dilakukan oleh wakil wali nikah Pemohon II yang bernama H. Hasan Baisuni dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Hamid dan Jupri, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
2. Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, selama Pemohon I menjalani hubungan pernikahan dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Para Pemohon tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki buku nikah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tidak dapat menerangkan secara rinci waktu pernikahan Para Pemohon, maka oleh karena sifat persoalan tersebut sangat detail, sulit untuk diingat, kecuali dicatat khusus atau memiliki kaitan langsung akan peristiwa tersebut, oleh karena itu, berdasarkan pengetahuan yang telah Majelis Hakim peroleh dari proses pemeriksaan dihubungkan dengan bukti permulaan dalam perkara *a quo, quod est* Pasal 310 R.Bg *juncto* Pasal 1922 KUH Perdata, sudah menjadi dasar yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan hukum bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2018;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, Majelis

Penetapan Nomor XXX
Hal. 14 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga secara kronologis dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Dusun III, RT 009, RW 003, Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tanggal 16 Mei 2018, yang bertindak menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Refi, ijab dan kabul dilakukan oleh wakil wali nikah Pemohon II yang bernama H. Hasan Baisuni dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Hamid dan Jupri, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
2. Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, selama Pemohon I menjalani hubungan pernikahan dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Para Pemohon tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki buku nikah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*), sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum

1.-----

Petitum umum

Penetapan Nomor XXX
Hal. 15 dari 24 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon poin 1 (satu) yang mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum tersebut akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.-----

Petitum pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Para Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis atas alasan permohonan Para Pemohon tersebut;

Pertimbangan secara *syar'i*

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, sebagai berikut:

a. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *l'anatu at-Thalibin*, Juz IV, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
وشاهدى عدول**

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

b. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أركان النكاح و هي خمسة: صيغة و زوجة و زوج وولى و شاهدان

Artinya: *Rukun nikah ada lima, yakni shighat (ijab dan qabul), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi.*

c. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 103, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Penetapan Nomor XXX
Hal. 16 dari 24 hal.



كونه حلالا، فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله... كونه مختارا، فلا يصح نكاح مكره بغير حق... كونه معينا، فلا يصح نكاح أحد الرجلين... كونه عالما باسم المرأة ونسبها أو عينها وحلها له، فلا يصح نكاح جاهل بشيء من ذلك... كونه ذكرا يقينا، فلا يصح نكاح الخنثي وإن بانث ذكوره.

Artinya: Orang yang halal untuk dinikahi, tidak sah pernikahan orang yang sedang berihram, walaupun berwakil... Tidak terpaksa, tidak sah pernikahan orang yang terpaksa tanpa hak... Kedua mempelai yang hendak menikah harus jelas, tidak sah pernikahan yang hanya menyebutkan dengan salah seorang dari dua orang laki-laki... Diketahui namanya, nasabnya, dan kehalalannya untuk dinikahi, tidak sah pernikahan dengan orang yang tidak dikenal... Bagi mempelai pria disyaratkan benar-benar laki-laki (mempelai wanita, benar-benar perempuan), tidak sah pernikahan dengan banci, meskipun kemudian terlihat jelas kelaki-lakiannya.

d. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 105, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الإسلام يقينا في الولي وكذا في الشاهدين...

Artinya: Wali dan kedua orang saksi nikah harus Islam...

e. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فلا يكون ولي المرأة صغيرا لأن الصغير يسلب العبارة وكذلك لا يكون الشاهدان صغيرين أيضا لأن الصغير ليس أهلا للشهادة.

Artinya: Wali nikah bagi seorang wanita tidak boleh anak yang masih kecil, karena anak-anak tidak cakap dalam berkomunikasi, demikian juga bagi dua orang saksi, karena anak-anak tidak cakap untuk menjadi saksi.

f. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فلا يكون ولي المرأة مجنونا لأن الجنون يسلب العبارة وكذلك لا يكون الشاهدان مجنونين أيضا لأن المجنون ليس أهلا للشهادة.

Artinya: Wali nikah bagi seorang wanita tidak boleh orang gila, karena orang gila tidak cakap dalam berkomunikasi, demikian juga bagi dua orang saksi, karena orang gila tidak cakap untuk menjadi saksi.

Penetapan Nomor XXX
Hal. 17 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الحرية يقينا... الذكورة، فلا تكون المرأة أو الخنثى وليين أي ولا شاهدين.

Artinya: *Wali nikah mesti orang yang merdeka... wali dan saksi nikah harus laki-laki, perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali dan saksi nikah.*

h. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106-107, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

العدالة، فلا يكون الولي فاسقا، وكذلك الشاهدان لا يكونان فاسقين.

Artinya: *Adil, wali dan dua orang saksi nikah tidak boleh orang yang fasik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara *syar'i*, bagi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia telah menikahi seorang perempuan, maka ia berkewajiban untuk membuktikan bahwa pernikahan dimaksud telah memenuhi rukun dan syaratnya, dalam hal ini *shighat (ijab dan qabul)*, istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Dusun III, RT 009, RW 003, Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tanggal 16 Mei 2018, yang bertindak menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Refi, *ijab dan kabul* dilakukan oleh wakil wali nikah Pemohon II yang bernama H. Hasan Baisuni dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Hamid dan Jupri, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang (*mani'*) pernikahan, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Para Pemohon tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain;

Penetapan Nomor XXX
Hal. 18 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di atas, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam, telah dinikahkan oleh wali nikah yang berhak, ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi, wali dan kedua orang saksi nikah Para Pemohon adalah orang yang boleh bertindak sebagai wali dan saksi nikah, laki-laki yang telah dewasa, merdeka, dan tidak fasik, serta Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Para Pemohon tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga tidak ada halangan *syar'i* untuk disahkan;

Menimbang, bahwa melihat urgensi pencatatan pernikahan dan kesulitan (*masyaqqah*) yang ditimbulkan apabila pernikahan tidak tercatat, baik bagi kedua pasangan suami istri, maupun bagi keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, bukan hanya kesulitan yang berkaitan dengan hak akan dokumen kependudukan, namun juga berkenaan dengan kepastian asal usul, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pencatatan pernikahan bagi Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah kebutuhan yang sekurang-kurangnya telah mencapai tingkat *hajiyah* untuk menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*) Para Pemohon;

Pertimbangan secara yuridis

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan Hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut ini:

1. Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing dan di antara keduanya tidak ada halangan pernikahan;
2. Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak;

Penetapan Nomor XXX
Hal. 19 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang Toyib bin Kosim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran;
4. Bahwa *ijab dan kabul* antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi, *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini:

1. Pengesahan Nikah (*Itsbat nikah*) dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Kehilangan akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
4. Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara *syar'i*, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum pernikahan di dalam agama Islam, sehingga dengan demikian, oleh karena pernikahan yang sah menurut hukum pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka pernikahan Para Pemohon secara *mutatis mutandis* juga dipandang telah memenuhi rukun dan syarat secara yuridis;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun karena kelalaian Para Pemohon,

Penetapan Nomor XXX
Hal. 20 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Meskipun demikian, dengan melihat urgensi pencatatan pernikahan, sebagai hak dasar setiap penduduk (*vide*: Pasal 2 huruf [a] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan juga implikasi hukum terhadap hak keturunan Para Pemohon dalam memperoleh kepastian asal-usul (*vide*: Pasal 7 ayat [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), maka Majelis Hakim memandang bahwa kelalaian tersebut, tidak menghalangi pengesahan pernikahan Para Pemohon guna memelihara kemaslahatan yang lebih besar;

Pertimbangan secara sosiologis

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan pertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat di sekeliling tempat tinggal Para Pemohon yang mayoritas Islam, akan membiarkan Para Pemohon hidup bersama, layaknya suami istri, bahkan sampai menghasilkan keturunan, tanpa ikatan perkawinan yang sah secara Islam, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara sosiologis, pernikahan Para Pemohon juga sangat beralasan untuk disahkan;

Alasan pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon beralasan secara

*Penetapan Nomor XXX
Hal. 21 dari 24 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i, yuridis, dan sosiologis, untuk disahkan, karena pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan di antara Para Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Kesimpulan petitum pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon beralasan untuk disahkan, baik secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada **petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan** dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Dusun III, RT 009, RW 003, Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tanggal 16 Mei 2018;

Pencatatan pernikahan

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia, Tanggal 21 Nopember 1946, Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam pertimbangan hukum penetapan *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon segera memberitahukan adanya pernikahan Para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Penetapan Nomor XXX
Hal. 22 dari 24 hal.



3.-----

Biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon poin 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Para Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum permohonan Para Pemohon pada poin 1 (satu), permohonan Para Pemohon;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Dusun III, RT 009, RW 003, Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tanggal 16 Mei 2018;

Penetapan Nomor XXX
Hal. 23 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhirah* 1441 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang terdiri dari **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mashuri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mashuri, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor XXX
Hal. 24 dari 24 hal.